



**PEMERINTAH
KABUPATEN TABANAN**



**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA)
Tahun Anggaran 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	1
1.2.	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	3
1.3.	Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi	10
2.1.2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten Tabanan	11
2.1.3.	Indeks Gini	12
2.1.4.	Angka Pengangguran	13
2.1.5.	Kemiskinan	15
2.1.6.	Prospek Perekonomian Kabupaten Tabanan Tahun 2023	16
2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	17
2.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	18
2.2.2.	Arah kebijakan Belanja Daerah	20
2.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	21
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	25
3.1.	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN	24
3.2.	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	27
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	29
4.1.	Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023	30
4.1.1.	Kebijakan perencanaan pendapatan asli daerah (PAD)	30
4.1.2.	Kebijakan perencanaan pendapatan transfer	32
4.1.3.	Kebijakan perencanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	33
4.2.	Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	34
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	36
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	37
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	39
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	41
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	42
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	43
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	44
BAB VIII	PENUTUP	47

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN**

NOMOR : 050/8358/BAKEUDA

NOMOR : 170/5242/DPRD

TANGGAL : 28 Agustus 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Tabanan
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan

- 2.a. Nama : I Made Dirga, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tabanan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto, Kediri, Tabanan
- b. Nama : Ni Made Meliani
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto, Kediri, Tabanan
- c. Nama : Ir. Ni Nengah Sri Labantari
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto, Kediri, Tabanan.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan

Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, Perubahan Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Tabanan, 28 Agustus 2023

BUPATI TABANAN



Dr. I KOMANG GEDE SANJAYA, S.E., M.M.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TABANAN

KETUA,
Selaku,
PIHAK KEDUA



I MADE DIRGA, S. Sos

WAKIL KETUA,

NI MADE MELIANI

WAKIL KETUA,

Ir. NI NENGGAH SRI LABANTARI



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan daerah harus menyusun sistem perencanaan daerah secara komprehensif yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berdasarkan pada keinginan/aspirasi rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut penyusunan perencanaan dan penganggaran harus dilakukan berdasarkan prioritas daerah dan sesuai dengan tahapan sebagaimana amanat peraturan perundangan. Salah satu yang diamanatkan dalam peraturan perundangan adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang memuat tentang asumsi perkembangan kondisi internal dan eksternal daerah terkait dengan potensi kondisi keuangan daerah di tahun rencana.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dalam penyusunannya mengacu juga pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD Provinsi) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substansi KUA memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai asumsi-asumsi yang mendasarinya serta didalamnya terdapat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.



Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat (a) kondisi ekonomi makro daerah; (b) Asumsi penyusunan APBD; (c) kebijakan pendapatan daerah; (d) kebijakan belanja daerah; (e) kebijakan pembiayaan daerah; dan (f) strategi pencapaiannya. Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Tabanan menjadi perhatian dalam penyusunan Perubahan KUA ini, karena bagaimanapun kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Tabanan di tahun 2022. Ketersediaan pendanaan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) nantinya digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya mandat yang diamanatkan kepada pemerintah sesuai dengan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020, dengan Visi *"Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)"*.

Pemerintah Kabupaten Tabanan, dalam penyusunan Perubahan KUA tahun 2023 dimana adalah turunan dari Perubahan RKPD 2023 dan telah menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya. Dengan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih diharapkan dapat diakselerasi untuk mencapai keberhasilan periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Semesta Berencana (RPJPSB) 2021-2026. Hal tersebut tidak terlepas dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah. Mengacu pada hasil evaluasi, pemerintah Kabupaten Tabanan terus berupaya membenahi tata cara penyusunan, evaluasi maupun pengajuan usulan program dan kegiatan agar selaras dengan dokumen perencanaan RPJP, RPJMD, RKPD, Renstra maupun Renja Perangkat Daerah.



1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 adalah :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2023;
2. Menyediakan dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah dan menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
4. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
5. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
6. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
7. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
8. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3. Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan KUA Kabupaten Tabanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA

EKONOMI MAKRO

DAERAH

Sejak awal kemunculannya, Covid-19 telah memberikan ancaman dan ketidakpastian yang tinggi bagi dunia. COVID-19 menjadi bukti nyata bahwa masalah kesehatan dapat menjadi ancaman serius bagi dunia. Sebagaimana dirilis oleh World Bank dalam siaran persnya *“The current crisis has inflicted devastating health and economic costs, but also has created a once-in-a-generation chance for transformational health system changes”*, pandemi ini sekaligus dapat dijadikan momentum untuk melakukan transformasi bidang kesehatan secara menyeluruh. Saat ini pemulihan ekonomi Indonesia telah berjalan ke arah positif seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar vital perekonomian Indonesia, telah terbukti tahan terhadap krisis bahkan menjadi booster pemulihan ekonomi pada saat krisis, termasuk pandemi COVID-19 saat ini.

Berbagai kebijakan dilakukan demi menekan penyebaran penyakit tersebut, mulai dari TLI (tes, lacak, isolasi), 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi), hingga pembatasan mobilitas ketat melalui karantina wilayah (lockdown). Di saat yang sama, dampak dari penurunan mobilitas secara drastis disertai anjloknya confidence karena ketidakpastian tinggi memberikan pukulan berat terhadap perekonomian global. Mesin utama pertumbuhan ekonomi di berbagai negara tidak bekerja maksimal, kecuali belanja Pemerintah, sehingga resesi ekonomi pun tidak terhindarkan dan terjadi hampir di seluruh negara.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena



dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran COVID-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif COVID-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Tahun 2021 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Indikasi pemulihan ekonomi juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global. Namun, munculnya varian baru pada paruh kedua tahun 2021 mendorong terjadinya kenaikan kasus dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat. Dinamika pandemi Covid-19 akan menjadi downside risk dan berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian pada semester II tahun 2021. Pengendalian kasus Covid-19 serta program vaksinasi menjadi kunci penting untuk melanjutkan pemulihan ekonomi.

Di tengah optimisme pemulihan ekonomi di Tahun 2022, pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian. Kemampuan adaptasi kebiasaan masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi fitur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Sejalan



dengan prospek membaiknya perekonomian nasional, inflasi diperkirakan meningkat bertahap mengikuti peningkatan permintaan domestik, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil didukung stabilitas ekonomi domestik. Reformasi struktural dan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan akan turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi serta transformasi ekonomi nasional. Sementara itu, Pemerintah dan Otoritas Moneter serta Jasa Keuangan akan terus memperkuat koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas makro ekonomi dan sektor keuangan.

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2023 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Tabanan. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

Kinerja perekonomian Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 terkontraksi cukup signifikan. Perekonomian Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 mengalami kontraksi pada angka -6,17 persen, yang mengalami perlambatan signifikan dibanding tahun 2019. Terkontraksinya perekonomian secara umum di tahun 2020 juga terjadi baik perekonomian Nasional maupun Provinsi Bali. Dari sisi penawaran, terkontraksinya pertumbuhan ekonomi hampir terjadi di seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB, terkecuali lapangan usaha informasi dan komunikasi; jasa kesehatan; pengadaan air, serta jasa keuangan dan asuransi. Lapangan usaha informasi dan komunikasi dan jasa kesehatan pada tahun 2020 menjadi penggerak perekonomian ditengah perlambatan lapangan usaha lainnya. Lapangan usaha informasi dan komunikasi tetap tumbuh didorong oleh terbatasnya pergerakan masyarakat menuntut akan kebutuhan teknologi virtual sehingga permintaan trafik data provider seluler meningkat. Ditambah lagi, adanya penerapan bekerja dari rumah (WFH) dan sekolah dari rumah (SFH) turut menjadi faktor pendorong pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi.



Ekonomi Kabupaten Tabanan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nasional dan ekonomi Bali. Pandemi Covid-19 menjadi ujian bagi perekonomian Tabanan, sektor pariwisata sebagai salah satu andalan ekonomi Tabanan masih sangat rentan. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan harus dibangun pondasi ekonomi yang kokoh sehingga tercipta kondisi-kondisi dasar yaitu (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) terciptanya sektor ekonomi yang kokoh, dan (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memungkinkan adanya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi, yang berarti memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Tabanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui (1) percepatan penanganan infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; (2) meningkatkan kesempatan kerja; (3) menciptakan iklim usaha yang kondusif; (4) mengembangkan UKM, BUMDes dan Koperasi; (5) meningkatkan ketahanan pangan, dan (6) mewujudkan pariwisata yang berdaya saing berbasis budaya.

Potensi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Perkiraan pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional. Konsumsi akan dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial akan digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, investasi perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitas investasi dan promosi investasi. Hal ini agar pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi. Namun, juga perlu mewaspadaikan gejolak arus modal global yang berpotensi melemahkan investasi. Meningkatkan peran UMKM dalam aktivitas ekspor dan investasi, baik melalui insentif fiskal maupun moneter wajib dilakukan. Investasi juga dapat diarahkan kepada UMKM, terutama UMKM yang berorientasi ekspor, hal ini dilakukan untuk



mendorong program UMKM tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce*.

Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Tabanan ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita, Indeks Gini, Angka Pengangguran, Kemiskinan, dimana hal ini sejalan dengan indikator SDGs yaitu tanpa kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.



Gambar 2.1.

*Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2019-2021 (persen)*



Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2022

Pada Tahun 2019 ekonomi Tabanan mengalami pertumbuhan sebesar 5,58% hingga Tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -6,17% hingga tahun 2021 kondisi perekonomian tabanan tumbuh hingga -1,97%. Namun secara garis besar perekonomian tabanan lebih baik dari kondisi perekonomian provinsi dan nasional.

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten Tabanan

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dikatakan suatu daerah atau wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati demikian, meski diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata) sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Perkembangan PDRB Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada grafik berikut :



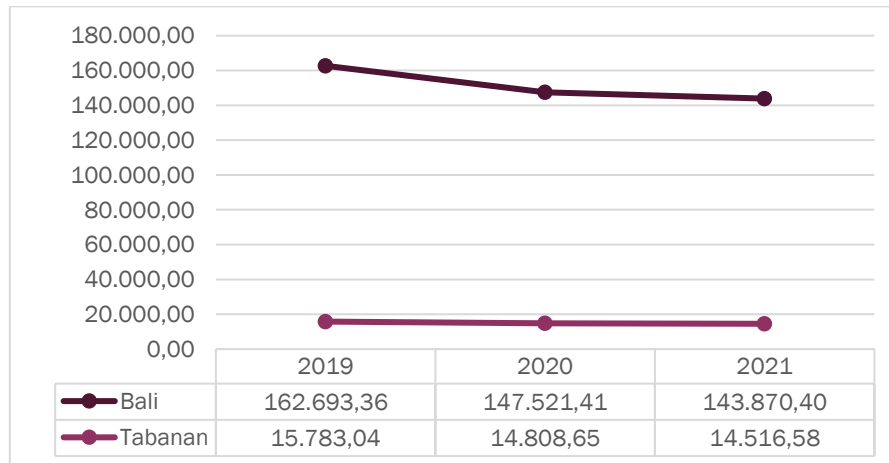
Gambar 2.2

PDRB Perkapita Kab. Tabanan (Ribu Rupiah)

Tahun 2019-2021

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kab. Tabanan (Ribu Rupiah)

Tahun 2019-2021



Sumber : BPS Prov. Bali, 2022

Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dikatakan suatu daerah atau wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati demikian, meski di ingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata) sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 2021 atas dasar harga berlaku mencapai 22.010,14 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 14.516,58 miliar rupiah atau menurun 292,07 miliar rupiah dibanding dengan tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan seri 2010 pada tahun 2021 sebesar -1,97%. PDRB per kapita Kabupaten Tabanan tahun 2019 sebesar Rp. 53.546.000 dan mengalami penurunan menjadi Rp 49.846.000 sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19.

2.1.3. Indeks Gini

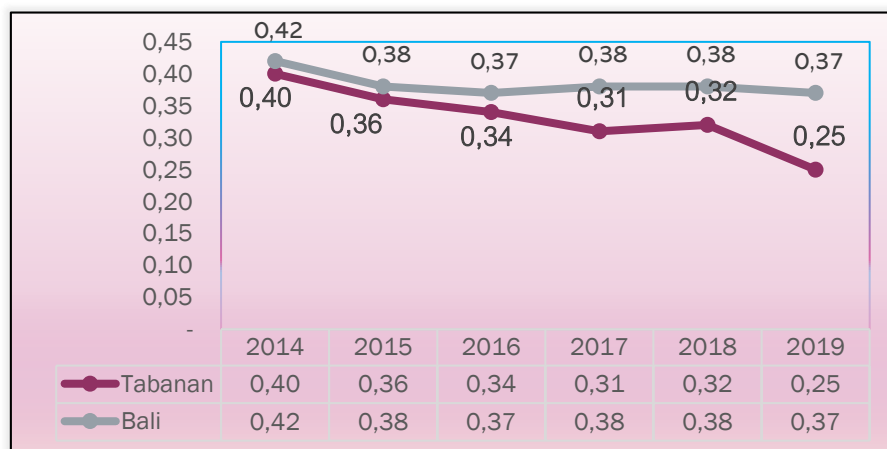
Gini Rasio/Indek Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di suatu daerah. Suatu distribusi pendapatan



dikatakan makin merata bila nilai Gini Rasio mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Gini Rasio makin mendekati satu (1). Ketimpangan pendapatan penduduk Bali terus meningkat dari katagori rendah ke sedang. Tetapi pada tahun 2017 dan 2018 relatif semakin membaik, walaupun masih dalam katagori sedang, dan tahun 2019 mengalami penurunan walaupun tidak begitu drastis. Perkembangan Gini Ratio Tabanan dan Bali dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.3

*Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tabanan dan Bali
Tahun 2014-2019*



Sumber : BPS Tabanan, 2020

Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tabanan dari Tahun 2014 hingga Tahun 2019 mengalami peningkatan hingga di Tahun 2019 sebesar 0,25 masih lebih rendah dibandingkan Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2019 sebesar 0,37. Distribusi pendapatan di Kabupaten Tabanan lebih merata jika dibandingkan distribusi pendapatan di Provinsi Bali.

2.1.4. Angka Pengangguran

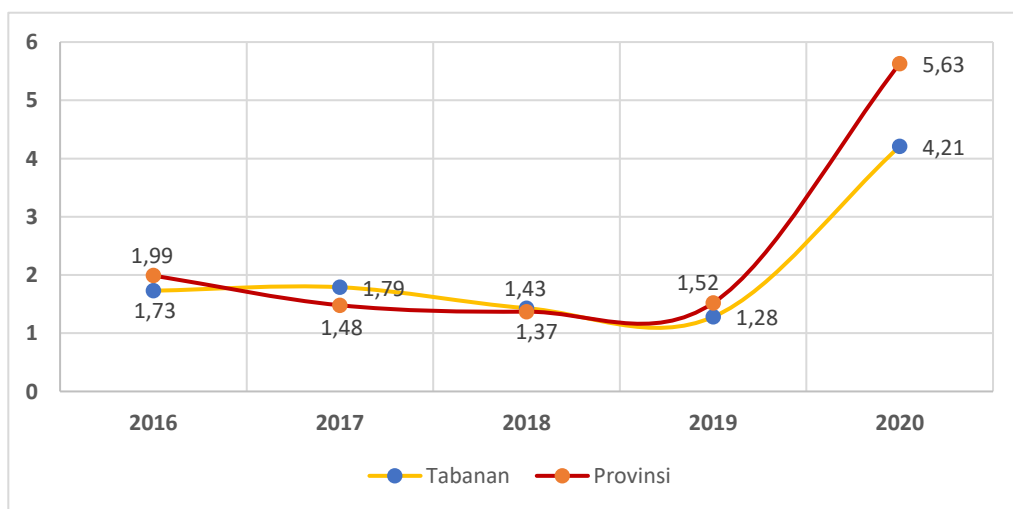
Angka pengangguran adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang berada dalam tahun produktif (15-65) namun belum mendapat pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT



Kabupaten Tabanan tahun 2019 sebesar 1,29% lebih rendah jika dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sebesar 1,57%. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Tabanan meningkat menjadi 4,21% lebih rendah dari TPT Bali yang sebesar 5,63%. Pada tahun 2021 TPT Kabupaten Tabanan meningkat menjadi 3,94% lebih rendah dari TPT Bali yang sebesar 5,37%. Persentase TPT Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.4

*Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabanan
dan Provinsi Bali 2016-2020*



Sumber : Badan Pusat Statistik Bali, tahun 2022

Peningkatan TPT sebesar 228,90% dari 1,28% tahun 2019 menjadi 4,21% tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 228,90% dari 1,28% menjadi 4,21%. Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi berimbas pada seluruh sektor terutama pada sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) dan sektor jasa. Selama ini struktur tenaga kerja di Kabupaten Tabanan bertumpu pada sektor pariwisata dimana sektor ini menyerap sebagian besar tenaga kerja pada kelompok umur 20 tahun hingga 45 tahun.



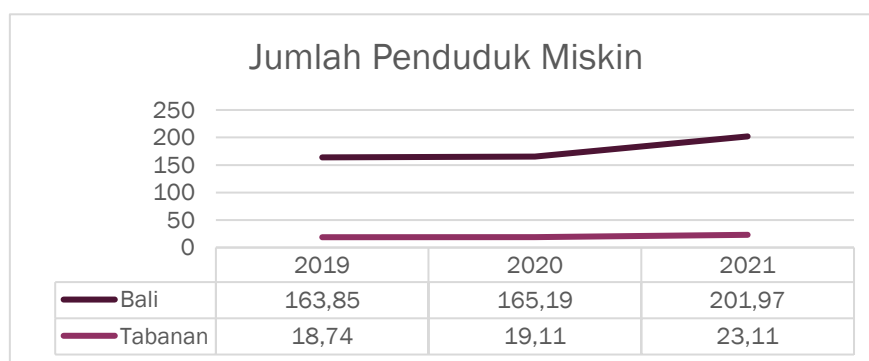
2.1.5. Kemiskinan

Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa diukur dari tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali tahun 2021 sebanyak 201,97 ribu jiwa. Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten Buleleng. Sedangkan Kabupaten Tabanan memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 23,11 ribu jiwa penduduk miskin di tahun 2021. Dari aspek pembangunan manusia, nilai IPM Kabupaten Tabanan sebesar 76,45. Nilai tersebut diatas nilai IPM Provinsi Bali sebesar 0,76 poin. Secara umum pertumbuhan IPM Kabupaten Tabanan naik perlahan. Tercatat nilai pertumbuhan sebesar 0,37% dari tahun sebelumnya.

Dari tahun 2014 sampai dengan 2019, jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Tabanan terus mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari adanya program-program unggulan yang digulirkan Pemerintah, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun dari tahun 2019 sampai 2020 terjadi peningkatan angka kemiskinan meskipun tidak signifikan, karena dampak ekonomi yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19 Adapun jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tabanan seperti pada grafik berikut.

Gambar 2.5

*Jumlah dan persentase penduduk miskin
Kabupaten Tabanan tahun 2019 – 2021*



Sumber : BPS Prov. Bali, 2022



2.1.6. Prospek Perekonomian Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Perekonomian Tabanan Tahun 2023 sangat dipengaruhi kondisi global dan nasional, sektor pariwisata yang menjadi tumpuan ekonomi Tabanan belum sepenuhnya pulih yang berimplikasi pertumbuhan ekonomi Tabanan mengalami kontraksi 6,14%. Berdasarkan hal tersebut, ekonomi Tabanan diperkirakan masih mengalami tekanan, meski demikian perkiraan ekonomi makro Tabanan Tahun 2023 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 4-5%, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan sektor pariwisata pulih, sektor pertanian semakin menggeliat dengan meningkatkan produktivitas UKM dan BUMDes sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan.
2. Angka Kemiskinan mengalami penurunan pada kisaran 2-3%.
3. Angka pengangguran mengalami penurunan pada kisaran 1-2 %.
4. Pendapatan Perkapita mengalami peningkatan menjadi Rp. 50 Ribu Per kapita.

Beberapa tantangan perekonomian daerah Kabupaten Tabanan yaitu:

- a. Percepatan dan pemerataan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan dan irigasi);
- b. Penyediaan bidang data Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan kualitas kebijakan daerah.
- c. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang berkinerja dalam rangka mewujudkan clean governance dan good government.
- d. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan dan perikanan serta sektor pariwisata sebagai sektor basis pembentuk ekonomi Tabanan.
- e. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Usaha Kecil Menengah, Koperasi dan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

- a. Konektivitas antar wilayah dan kesenjangan pembangunan yang semakin rendah



- untuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
- b. Produktivitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai sektor basis sebagai pembentuk ekonomi daerah
 - c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal;
 - d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
 - e. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM);
 - f. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi titik tolak dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap



penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi acuan kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja..

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terus meningkat sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.1 berikut.



Tabel 2.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan
Periode 2017 – 2021

Uraian	Tahun	Anggaran		Realisasi		Lebih / (Kurang)	%
		(Rp)	Growth	(Rp)	Growth		
Pendapatan Asli Daerah	2017	394.595.055.092		426.635.750.740		32.040.695.648	108
	2018	393.549.695.080	-0,26%	363.370.469.709	-14,83%	(30.179.225.371)	92
	2019	398.220.070.659	1,19%	370.463.460.648	1,95%	(27.756.610.011)	93
	2020	370.463.460.648	-6,97%	313.042.530.523	-15,50%	(57.420.930.126)	85
	2021	413.055.416.000	11,50%	361.976.351.842	15,63%	(51.079.064.158)	88
Rata-rata		379.134.107.504	1,36%	358.940.766.016	-3,19%	(20.193.341.488)	95
Pendapatan Transfer	2017	1.504.213.221.869		1.439.583.049.101		(64.630.172.768)	96
	2018	1.511.607.968.091	0,49%	1.454.843.315.264	1,06%	(56.764.652.827)	96
	2019	1.558.112.919.814	3,08%	1.527.844.732.762	5,02%	(30.268.187.052)	98
	2020	1.446.648.512.618	-4,30%	1.420.475.256.852	-7,03%	(26.173.255.767)	98
	2021	1.430.102.812.082	-8,22%	1.371.746.823.106	-3,43%	(58.355.988.976)	96
Rata-rata		1.493.809.149.891	-2,24%	1.431.654.977.281	-1,10%	(62.154.172.610)	96
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2017	14.732.107.154		5.645.302.885		(9.086.804.269)	38
	2018	43.510.400.000	195,34%	44.063.418.988	680,53%	553.018.988	101
	2019	43.515.800.000	0,01%	44.213.011.060	0,34%	697.211.060	102
	2020	197.044.264.618	352,81%	56.092.143.014	26,87%	(140.952.121.605)	28
	2021	205.192.878.082	4,14%	60.117.521.413	7,18%	(145.075.356.669)	29
Rata-rata		100.278.600.557	138,08%	51.868.726.986	178,73%	(48.409.873.571)	67
Pendapatan Daerah	2017	1.913.540.384.115		1.871.864.102.726		(41.676.281.389)	98
	2018	1.948.668.063.171	1,84%	1.862.277.203.960	-0,51%	(86.390.859.211)	96
	2019	1.999.848.790.473	2,63%	1.926.615.982.907	3,45%	(73.232.807.566)	96
	2020	1.859.707.773.267	-7,01%	1.789.609.930.388	-7,11%	(70.097.842.879)	96
	2021	1.889.370.515.021	1,60%	1.793.840.696.361	0,24%	(95.529.818.660)	95
Rata-rata		1.920.983.681.991	-0,24%	1.839.813.600.022	-0,98%	(81.170.081.969)	96

Sumber : APBD dan LRA Kabupaten Tabanan (data diolah)

Pendapatan Daerah terutama Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pendapatan yang menjadi tumpuan Kabupaten Tabanan dimana perkembangan terus meningkat hanya pada Tahun 2018 pendapatan asli daerah mengalami penurunan akibat adanya bencana (meletusnya Gunung Agung) yang berpengaruh terhadap sektor pariwisata dan sektor jasa lainnya.

Ditengah pandemi COVID-19, Target pendapatan Daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.738.876.032.211 dimana Kelompok PAD ditargetkan sebesar Rp.406.829.363.038 atau sebesar 23,40% dari total pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Tabanan dan pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan kelompok pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disesuaikan dengan Rincian APBN dan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 yang memuat alokasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).



2.2.2. Arah kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dioptimalkan untuk kebutuhan operasional pemerintahan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah disusun oleh masing-masing perangkat daerah berdasarkan permasalahan/isu yang dihadapi dalam rangka pencapaian perkenomian Kabupaten Tabanan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusifitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
- b. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
- c. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Tabanan melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID-19;
- e. Peningkatan skills calon tenaga kerja dan calon wirausaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- f. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Belanja daerah dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan alokasi, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Adapun alokasi belanja daerah sebagaimana Tabel 2.2 berikut.



Tabel 2.2
Belanja Daerah Kabupaten Tabanan
Periode 2017 – 2021

Uraian	Tahun	Anggaran		Realisasi		Selisih	
		(Rp)	Growth	(Rp)	Growth	Lebih / (Kurang)	%
BELANJA	2017	2.184.423.902.722,87		1.861.962.379.735,27		322.461.522.987,60	85,24
	2018	2.214.812.691.827,97	1,39	1.909.975.375.775,88	2,58	304.837.316.052,09	86,24
	2019	2.218.266.435.019,72	0,16	1.926.055.005.661,91	0,84	292.211.429.357,81	86,83
	2020	1.894.562.127.094,25	- 14,59	1.772.916.984.710,79	- 7,95	121.645.142.383,46	93,58
	2021	2.045.977.806.292,00	7,99	1.900.663.089.772,11	7,21	145.314.716.519,89	92,90
Rata-rata		2.111.608.592.591,36	- 3,26	1.874.314.567.131,19	- 1,51		
BELANJA OPERASI	2017	1.419.814.603.961,85		1.330.449.085.673,64		89.365.518.288,21	93,71
	2018	1.498.487.406.072,76	5,54	1.449.032.205.384,96	8,91	49.455.200.687,80	96,70
	2019	1.527.786.913.229,83	1,96	1.469.904.925.920,18	1,44	57.881.987.309,65	96,21
	2020	1.424.769.514.627,12	- 6,74	1.342.335.144.085,46	- 8,68	82.434.370.541,66	94,21
	2021	1.451.710.351.326,00	1,89	1.348.532.784.214,61	0,46	103.177.567.111,39	92,89
Rata-rata		1.464.513.757.843,51	0,19	1.388.050.829.055,77	0,42		
BELANJA MODAL	2017	522.902.043.081,81		290.565.186.724,90		232.336.856.356,91	55,57
	2018	472.589.483.958,22	- 9,62	218.239.940.565,92	- 24,89	254.349.543.392,30	46,18
	2019	420.344.901.652,27	- 11,05	187.182.374.516,73	- 14,23	233.162.527.135,54	44,53
	2020	194.015.501.222,79	- 53,84	184.671.273.428,86	- 1,34	9.344.227.793,93	95,18
	2021	347.917.615.179,00	79,32	310.954.822.844,50	68,38	36.962.792.334,50	89,38
Rata-rata		391.553.909.018,82	0,96	238.322.719.616,18	5,58		
BELANJA TIDAK TERDUGA	2017	847.381.942,48		92.200.000,00		755.181.942,48	10,88
	2018	1.030.335.571,99	21,59	-	- 100,00	1.030.335.571,99	0,00
	2019	32.249.912,62	- 96,87	-	-	32.249.912,62	0,00
	2020	40.643.151.644,34	125.925,62	15.195.052.692,47	100,00	25.448.098.951,87	37,39
	2021	3.405.718.787,00	- 91,62	821.495.693,00	- 94,59	2.584.223.094,00	24,12
Rata-rata		9.191.767.571,69	25.151,74	3.221.749.677,09	- 18,92		
BELANJA TRANSFER	2017	240.859.873.736,73		240.855.907.336,73		3.966.400,00	100,00
	2018	242.705.466.225,00	0,77	242.703.229.825,00	0,77	2.236.400,00	100,00
	2019	270.102.370.225,00	11,29	268.967.705.225,00	10,82	1.134.665.000,00	99,58
	2020	235.133.959.600,00	- 12,95	230.715.514.504,00	- 14,22	4.418.445.096,00	98,12
	2021	242.944.121.000,00	3,32	240.353.987.020,00	4,18	2.590.133.980,00	98,93
Rata-rata		246.349.158.157,35	0,49	244.719.268.782,15	0,31		

Sumber : LKPD Kabupaten Tabanan

Belanja daerah kabupaten Tabanan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif, namun meluasnya pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan daerah mengalami kontraksi yang berimbas terhadap belanja daerah. Disatu sisi belanja tidak terduga pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan hal ini guna pemenuhan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19. Di Tahun 2022 belanja daerah Kabupaten Tabanan dirancang sebesar Rp.1.763.676.032.211 mengalami penurunan sebesar Rp.191.070.460.691 atau berkurang sebesar 9,77% dari APBD Induk Tahun 2021 sebesar Rp.1.954.746.492.902.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah untuk menutup Surplus/Defisit dalam struktur APBD dilakukan dengan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan



Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pembiayaan daerah sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabanan
Periode 2017 – 2021

Uraian	Tahun	Anggaran		Realisasi		Lebih / (Kurang)	%
		(Rp)	Growth	(Rp)	Growth		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN							
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2017	67.705.798.608	0	65.213.158.460	0	(2.492.640.148)	96,32
	2018	65.324.628.657	(4)	65.324.628.657	0	0	100,00
	2019	17.697.644.547	(73)	17.697.644.547	(73)	0	100,00
	2020	18.148.759.497	3	18.148.759.497	3	0	100,00
	2021	31.607.291.271	79	31.607.291.271	79	0	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	2017	213.000.000.000	0	-	0	(213.000.000.000)	0,00
	2018	201.000.000.000	(6)	-	0	(201.000.000.000)	0,00
	2019	201.000.000.000	0	51.400.000.000	100	(149.600.000.000)	25,57
	2020	56.000.000.000	(72)	50.250.000.000	100	(5.750.000.000)	89,73
	2021	125.000.000.000	(38)	116.880.384.867	127	(8.119.615.133)	93,50
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2017	657.720.000	0	637.782.500	0	(19.937.500)	96,97
	2018	300.000.000	(54)	399.223.000	(37)	99.223.000	133,07
	2019	-	(100)	168.173.000	(58)	168.173.000	100,00
	2020	460.000.000	100	535.340.000	34	75.340.000	116,38
	2021	-	(100)	68.083.000	(60)	68.083.000	100,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2017	281.363.518.608	0	65.850.940.960	0	(215.512.577.648)	23,40
	2018	266.624.628.657	(5)	65.723.851.657	(0)	(200.900.777.000)	24,65
	2019	218.697.644.547	(18)	69.265.817.547	5	(149.431.827.000)	31,67
	2020	74.608.759.497	(66)	68.934.099.497	5	(5.674.660.000)	92,39
	2021	156.607.291.271	(28)	148.555.759.138	114	(8.051.532.133)	94,86



Uraian	Tahun	Anggaran		Realisasi		Lebih / (Kurang)	%
		(Rp)	Growth	(Rp)	Growth		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN							
Penyertaan Modal Daerah	2017	10.200.000.000	0	10.200.000.000	0	0	100,00
	2018	200.000.000	(98)	200.000.000	(98)	0	100,00
	2019	200.000.000	0	200.000.000	0	0	100,00
	2020	4.000.000.000	1.900	-	(100)	(4.000.000.000)	0,00
	2021	-	(100)	-	(100)	0	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2017	80.000.000	0	78.035.294	0	(1.964.706)	97,54
	2018	80.000.000	0	78.035.294	0	(1.964.706)	97,54
	2019	80.000.000	0	51.478.035.294	65.868	51.398.035.294	64.347,54
	2020	56.000.000.000	69.900	50.250.000.000	64.294	(5.750.000.000)	89,73
	2021	-	(100)	-	(100)	0	100,00
Pemberian Pinjaman Daerah	2017	200.000.000	0	150.000.000	0	(50.000.000)	75,00
	2018	200.000.000	0	50.000.000	(67)	(150.000.000)	25,00
	2019	-	(100)	-	(100)	0	0,00
	2020	-	0	-	0	0	0,00
	2021	-	0	-	0	0	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2017	10.480.000.000	0	10.428.035.294	0	(51.964.706)	99,50
	2018	480.000.000	(95)	328.035.294	(97)	(151.964.706)	68,34
	2019	280.000.000	(42)	51.678.035.294	15.654	51.398.035.294	18.456,44
	2020	60.000.000.000	12.400	50.250.000.000	15.218	(9.750.000.000)	83,75
	2021	-	(100)	-	(100)	0	
Pembiayaan Netto	2017	270.883.518.608	0	55.422.905.666	0	(215.460.612.942)	20,46
	2018	266.144.628.657	(2)	65.395.816.363	18	(200.748.812.294)	24,57
	2019	218.417.644.547	(18)	17.587.782.253	(73)	(200.829.862.294)	8,05
	2020	14.608.759.497	(95)	18.684.099.497	(71)	4.075.340.000	127,90
	2021	156.607.291.271	(28)	148.555.759.138	745	(8.051.532.133)	94,86

Sumber : LKPD Kabupaten Tabanan

Untuk menutup Surplus/Defisit dalam struktur APBD dilakukan dengan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Sesuai dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sumber dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang akan dimanfaatkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun 2022 sebesar Rp. 41.009.524.138

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah.

Sejak adanya pandemi Covid-19 gejolak perekonomian global di tahun 2020 masih dirasakan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022 baik pengaruhnya secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Tabanan, perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi secara nasional dan regional.

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan



prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 : ***"Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan"***, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Perurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

Sasaran dan prioritas Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,



- mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang- Undang Cipta Kerja;
 4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik

Kondisi perekonomian global dan nasional masih dalam situasi pandemi Covid-19 yang secara fundamental telah mengubah perkembangan tatanan sosial ekonomi di seluruh dunia. Pemulihan ekonomi yang terus berjalan masih belum seimbang, seiring dengan terus berubahnya episentrum pandemi. Selain ketidakseimbangan pola pemulihan ekonomi, beberapa resiko lain yang harus diwaspadai antara lain : ketidakpastian perkembangan harga komoditas dalam jangka menengah, konsistensi pemulihan ekonomi tiongkok yang diperkirakan melanjutkan *rebalancing economy* serta normalisasi kebijakan moneter negara maju yang lebih cepat, khususnya Amerika Serikat. Normalisasi kebijakan moneter



berpotensi menciptakan efek rambatan dan meningkatkan *volatilitas* pasar keuangan bagi negara berkembang seperti yang pernah terjadi di tahun 2013. Namun demikian, penanganan pandemi tetap menjadi faktor utama untuk tercapainya pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu upaya penanganan dampak kesehatan dan dampak sosial ekonomi dari pandemi telah dan akan terus dilakukan sampai pandemi berakhir dan kondisi sosial ekonomi dapat kembali normal sesuai dengan tema RKP tahun 2023 yaitu *"Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan"*.

Adapun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam RAPBN Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro dan Target Pembangunan	Asumsi / Target Pembangunan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 – 6,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5
4	Rasio Gini	0,375 – 0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,41 - 73,49
6	Nilai Tukar Petani (NTP)	103 – 105
7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106 – 107

Sumber : Permendagri 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi acuan kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.



Sesuai dengan tema pembangunan nasional "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan" yang disinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan daerah. Fokus pemulihan ekonomi akibat dari efek pandemi Covid-19 berdampak terhadap kebijakan pembangunan baik secara nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang.

Adapun Kerangka Ekonomi Makro sebagai besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam RAPBD P Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro dan Target Pembangunan	Asumsi / Target Pembangunan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5 – 6,3
2	Tingkat Inflasi (%)	2 – 4
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,98
6	Tingkat Kemiskinan (%)	1,9
7	Rasio Gini	0,376 – 0,378
8	Indeks Pembangunan Manusia	73,41 - 73,46

Sumber : Permendagri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

BAB IV

KEBIJAKAN

PENDAPATAN

DAERAH

Sebelum pandemi Covid-19, pendapatan daerah pada periode 2017-2019 tumbuh positif. Penerimaan daerah dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi daerah dan perekonomian nasional. Pandemi Covid-19 yang muncul di tahun 2020 memberikan dampak melemahnya perekonomian dan perdagangan global serta adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dalam rangka menekan penyebaran Covid-19. Hal ini memberikan tekanan yang dalam bagi kinerja pendapatan daerah baik dari sisi pendapatan asli daerah maupun pendapatan diluar pendapatan asli daerah, sehingga pada tahun 2020 pendapatan daerah mengalami kontraksi. Kontraksi pendapatan tersebut selain dampak ekonomi juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat dalam pemberian stimulus perpajakan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi. Di sisi lain, Pemerintah juga memberikan relaksasi pembayaran untuk sektor yang terdampak pandemi.

Pendapatan daerah pada tahun 2023 diproyeksikan tetap dapat melanjutkan kinerja positif seiring prospek pemulihan ekonomi di tahun 2022. Namun demikian, secara nominal pendapatan daerah di tahun 2023 belum dapat kembali pada posisi sebelum pandemi Covid-19. Beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut antara lain karena sektor ekonomi yang diperkirakan belum pulih sepenuhnya. Pada tahun 2023, Pemerintah mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah. Di sisi lain, upaya reformasi perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dalam pembangunan daerah untuk mendukung penguatan transformasi ekonomi. Strategi untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan antara lain melalui perluasan basis pajak baru, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan administrasi perpajakan. Langkah tersebut akan dilakukan dalam jangka menengah dengan memperhatikan proses pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19.



4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan asli daerah (PAD)

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diatur melalui Peraturan Daerah meliputi :



Tabel 4.1
Jenis Pajak dan Retribusi dan Landasan Hukum

No	Jenis Pajak dan Retribusi	Dasar Hukum
1	Pajak Hotel	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018
2	Pajak Restoran	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018
3	Pajak Hiburan	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018
4	Pajak Reklame	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
5	Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018
6	Pajak Parkir	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021
7	Pajak Air Tanah	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011
8	Pajak Bumi dan Bangunan	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
10	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
11	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011
12	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
13	Retribusi Pasar	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
14	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
15	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
16	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017
17	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018
18	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018
19	Retribusi Terminal	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018
20	Retribusi Rumah Potong Hewan	Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011
21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018
22	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019
23	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011
24	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
25	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta penyetorannya dengan berbasis teknologi.



2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

3) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta, yang terdiri atas objek sebagai berikut :

- a. Hasil Kerja Sama Daerah;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Pendapatan denda Pajak Daerah;
- e. Pendapatan denda Retribusi daerah;
- f. Pendapatan dari pengembalian; dan
- g. Pendapatan BLUD.

4.1.2. Kebijakan perencanaan pendapatan transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat



Transfer Pemerintah Pusat merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Pemerintah daerah terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa dimana pengalokasiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan memperoleh dana transfer pemerintah pusat yang terdiri dari :

a. Dana Perimbangan;

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.

1. DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
2. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
3. DAK dialokasikan pada daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

b. Dana Insentif Daerah;

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang bersumber dari APBN dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

c. Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang ditransfer ke daerah yang diatur peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dimana pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari Daerah provinsi dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.



4.1.3. Kebijakan perencanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kebijakan perencanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri atas Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 atas dasar perhitungan yang cermat, realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Target perubahan pendapatan diproyeksikan sebesar Rp. 2.109.393.415.775 meningkat sebesar Rp. 160.221.897.105 atau sebesar 8,22% jika dibandingkan dengan target pendapatan APBD Murni 2023 sebesar Rp. 1.949.171.518.670. Tabel proyeksi rencana Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
04.00	PENDAPATAN DAERAH				
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	500.405.058.600	590.369.047.201	89.963.988.601	17,98%
04.01.01	Pajak Daerah	168.400.658.770	197.795.242.000	29.394.583.230	17,46%
04.01.02	Retribusi Daerah	23.053.041.755	28.514.201.000	5.461.159.245	23,69%
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.198.935.000	8.867.409.000	-1.331.526.000	-13,06%
04.01.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	298.752.423.075	355.192.195.201	56.439.772.126	18,89%
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.447.766.460.070	1.518.024.368.574	70.257.908.504	4,85%
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.127.062.078.000	1.153.030.702.656	25.968.624.656	2,30%
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	320.704.382.070	364.993.665.918	44.289.283.848	13,81%
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00%
04.03.01	Pendapatan Hibah	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00%
04.03.02	Dana Darurat	0	0	0	
04.03.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.949.171.518.670	2.109.393.415.775	160.221.897.105	8,22%



Terjadi peningkatan proyeksi atas target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 lebih diakibatkan karena menggeliatnya situasi perekonomian nasional dan regional.

Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan transfer tahun 2023. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 89.963.988.601 atau sebesar 17,98 % jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah dalam APBD Induk Tahun 2023. Penyumbang peningkatan pendapatan asli daerah berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, BPHTB serta Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan transfer mengalami peningkatan sebesar Rp. 70.257.908.504 atau sebesar 4,85% dari pendapatan transfer dalam APBD Induk 2023. Peningkatan pendapatan transfer lebih diakibatkan karena adanya Penyaluran DBH melalui TDF. Sementara pendapatan transfer antar daerah menyesuaikan pagu plafon sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor : B.13.900/8672/PADFE/BPKAD perihal Pagu Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2023 dan Nomor : B.13.900/389/PADFE/BPKAD perihal Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2022.

BAB V

KEBIJAKAN

BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan pembangunan provinsi Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.



5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". dimana diarahkan agar prioritas pembangunan nasional disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Fokus pembangunan diarahkan kepada industri pariwisata ketahanan pangan usaha mikro kecil menengah infrastruktur transformasi digital, pembangunan rendah karbon reformasi perlindungan sosial reformasi pendidikan dan keterampilan serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2023. Sementara keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Seiring dengan tema rencana kerja pemerintah, kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabanan pada RKPD tahun 2023 yang bertema tema "*Pemulihan Ekonomi menuju Tabanan Era Baru: Aman Unggul Madani (AUM)*" maka kebijakan-kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabanan diarahkan pada :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusifitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
- b. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
- c. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Tabanan melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID-19;
- e. Peningkatan skills calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- f. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Pada tahun 2023 masih diliputi ketidakpastian terhadap kondisi sehingga belanja daerah masih mendukung pada belanja penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan baik aspek pemerintahan,



kesehatan, sosial dan ekonomi. Dukungan penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan :

- optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
- optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat ruang ICU, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus / tata laksana yang jelas;
- peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan beserta insentifnya; dan
- efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijabarkan sebagai berikut :

Belanja Operasi
• Belanja Pegawai; • Belanja Barang dan Jasa; • Belanja Bunga; • Belanja Subsidi; • Belanja Hibah; dan • Belanja Bantuan Sosial
Belanja Modal
• Belanja Tanah; • Belanja Peralatan dan Mesin; • Belanja Bangunan dan Gedung; • Belanja Jalan; • Belanja Irigasi dan Jaringan; • Belanja Aset Tetap lainnya
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
• Belanja Bagi Hasil; • Belanja Bantuan Keuangan

Proyeksi Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 5.2.



Tabel 5.2
Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran Belanja Induk	Anggaran Belanja Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
05.00	BELANJA DAERAH			
05.01	BELANJA OPERASI	1.540.205.892.070	1.614.938.303.969	74.732.411.899
05.01.01	Belanja Pegawai	852.201.045.013	847.707.384.695	- 4.493.660.318
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	597.548.311.006	624.607.381.726	27.059.070.720
05.01.03	Belanja Bunga	7.191.907.051	7.191.907.051	-
05.01.04	Belanja Subsidi	-	-	-
05.01.05	Belanja Hibah	83.264.629.000	135.431.630.497	52.167.001.497
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
05.02	BELANJA MODAL	249.730.171.271	267.560.139.633	17.829.968.362
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.663.210.163	5.261.588.257	598.378.094
05.04	BELANJA TRANSFER	242.886.712.053	249.156.712.053	6.270.000.000
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	19.145.370.053	25.415.370.053	6.270.000.000
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	223.741.342.000	223.741.342.000	-
JUMLAH BELANJA		2.037.485.985.557	2.136.916.743.912	99.430.758.355



Kewenangan perangkat daerah dalam mengelola belanja daerah sebagai berikut :

JENIS BELANJA	KEWENANGAN PENGELOLAAN
BELANJA OPERASI	
➤ Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
➤ Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

BAB VI

KEBIJAKAN

PEMBIAYAAN

DAERAH

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tantangan yang ada, pada tahun 2023 Pemerintah daerah berupaya pemulihan (recovery) sekaligus melakukan reformasi sektoral dan fiskal. Sejalan dengan kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh, menggairahkan investasi, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing daerah. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan daerah, belanja yang lebih berkualitas (spending better), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mampu mendorong perbaikan neraca keuangan pemerintah daerah. Untuk menggunakan surplus dan menutup defisit dalam struktur APBD dilakukan dengan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah memiliki struktur sebagai berikut :

PEMBIAYAAN DAERAH	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	➤ Silpa ➤ Pencairan Dana Cadangan ➤ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ➤ Penerimaan Kembali atas Pemberian Pinjaman ➤ Penerimaan Pinjaman Daerah



	➤ Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; ➤ Penyertaan Modal Daerah; ➤ Pembentukan Dana Cadangan; ➤ Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau ➤ Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Pada tahun 2023, penerimaan pembiayaan dari komponen sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 41.009.524.138 yang bersumber dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja daerah serta penerimaan kembali dana bergulir.

Tabel 6.1
Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Tabanan
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
06.00	PEMBIAYAAN DAERAH			
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.545.236.118	41.009.524.137	-66.535.711.981
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.545.236.118	41.000.149.137	-66.545.086.981
06.01.05	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	0	9.375.000	9.375.000
JUMLAH BELANJA		107.545.236.118	41.009.524.137	-66.535.711.981



6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

Guna memenuhi kewajiban atas Pinjaman Daerah di Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk pembayaran pokok pinjaman daerah yang telah memasuki masa jatuh tempo sebesar Rp.19.230.769.231 pada PT.Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Tabel 6.1
Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tabanan
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
06.00	PEMBIAYAAN DAERAH			
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.230.769.231	13.486.196.000	- 5.744.573.231
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.230.769.231	13.486.196.000	- 5.744.573.231
JUMLAH BELANJA		19.230.769.231	13.486.196.000	- 5.744.573.231

BAB VII

STRATEGI

PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Tabanan. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada, melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang.
2. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi, peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah pada perangkat daerah penghasil.
3. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
4. Peningkatan kinerja bisnis BUMD agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
5. Perbaikan tata kelola BLUD agar menghasilkan peningkatan pendapatan daerah untuk dapat dimanfaatkan kembali dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
6. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam perolehan dana transfer pemerintah pusat dan provinsi.
7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
8. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;



9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH, CHT, DAU, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, dianggarkan menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur Bali mengenai APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya dalam rangka mendukung pelaksanaan "Pemulihan Ekonomi menuju Tabanan Era Baru: Aman Unggul Madani (AUM)", anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;



2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tabanan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
5. Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
6. Mendukung pelaksanaan reformasi struktural di bidang pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
7. Menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas; serta
8. Mendukung reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi penganggaran agar pengalokasian belanja semakin produktif.

BAB VIII

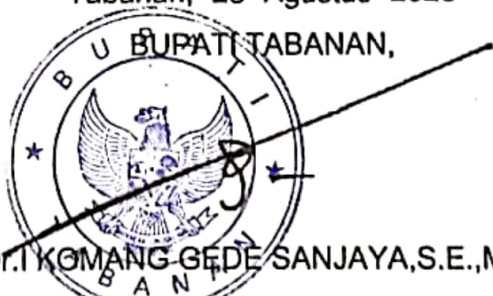
PENUTUP

Dengan terus adanya perkembangan kebijakan pembangunan Nasional untuk mempercepat pencapaian target-target kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada prinsip *money follows program* dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Diantaranya memperkuat perencanaan dan penganggaran, serta diikuti pula oleh perbaikan regulasi Nasional yang berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali asumsi-asumsi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 serta pemenuhan kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tabanan di Tahun 2023.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023.

KETUA DPRD KABUPATEN TABANAN,

BI MADE DIRGA, S.Sos

Tabanan, 28 Agustus 2023
BUPATI TABANAN,

DR. I KOMANG GEDE SANJAYA, S.E., M.M.